



**PUTUSAN**

**Nomor : 116/Pid.B/2013/PN.Nnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana biasa pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **Asis Als Aci Bin  
Kamaruddin;-----**

Tempat lahir : Bone Sulawesi  
Selatan;-----

Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 05 Juli  
1982;-----

Jenis kelamin : Laki -  
laki;-----

Kebangsaan :  
Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dsn Sei Bajau Indah RT.06 Desa  
Tanjung

Aru Kec.Sebatik Timur

Kab.Nunukan;---

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal : 23 April 2013 Nomor Pol : SP.Han/  
09/ IV/2013/Reskrim sejak tanggal: 23 April 2013  
sampai dengan tanggal: 12 Mei  
2013;-----

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 07 Mei  
2013 No:B-41/Q.4.17/Euh.1/05/2013, sejak tanggal:

Hal 1 dari 23 Putusan No.116/Pid.B/2013/PN.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Mei 2013 sampai dengan tanggal: 21 Juni 2013;-----

3. Penuntut Umum tanggal: 11 Juni 2013, Nomor: 590/Q.4.17/Euh.2/06/2013, sejak tanggal : 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal: 30 Juni 2013 ;-----

4. Hakim pengadilan Negeri Nunukan tanggal 26 Juni 2013, Nomor:124/Pen.Pid/2013/PN.Nnk, sejak tanggal: 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal: 25 Juli 2013;-----

5. Perpanjangan ole Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal: 18 Juli 2013 Nomor: 120/Pen.Pid/2013/PN.Nnk, sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 September 2013;----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah memeriksa barang bukti;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum;-----

Telah mendengar pembelaan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan tunggal sebagaimana Surat Dakwaan NO.REG.PERK:PDM-60/Kj.Nnk/Euh.2/06/2013 tertanggal 25 Juni 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

## DAKWAAN

Hal 2 dari 23 Putusan No.116/Pid.B/2013/PN.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 22 april 2013 sekira pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman RT.06 Dusun Sei Bajau Indah Desa Tanjung Aru Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bermula pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan April 2013 ketika terdakwa bersama Yunus dan Sultan (keduanya belum tertangkap) datang menemui Asse alias Irwan bin Made Ali (penuntutan dilakukan terpisah) di rumahnya yang terletak di RT.04 Desa Tanjung Aru Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan dimana saat itu Enal alias Mangge bin Aminuddin pun ikut bergabung dengan mereka. Kelimanya pun mengobrol-ngobrol di dalam kamar Asse alias Irwan bin Made Ali. Beberapa saat kemudian Enal alias Mangge bin Aminuddin pun pamit untuk pulang disusul Yunus dan Sultan hingga di tempat tersebut yang tinggal hanyalah terdakwa dan Asse alias Irwan bin Made Ali selaku pemilik rumah. Pada kesempatan tersebut terdakwa bertanya kepada Asse alias Irwan bin Made Ali tentang keberadaan senjata api milik terdakwa yang dapat dipinjamkan padanya yang akan dipergunakan untuk perampok. Asse alias Irwan bin Made Ali sempat menolak permintaan tersebut, namun terdakwa bersedia menanggung risiko yang terjadi. Selanjutnya terdakwa pun keluar dari Asse

Hal 3 dari 23 Putusan No.116/Pid.B/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Irwan bin Made Ali pulang kembali ke rumahnya;-----

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 terdakwa kembali menemui Asse alias Irwan bin Made Ali di rumahnya yang mana Enal alias Mangge bin Aminuddin telah ada di tempat tersebut, maka ketiganya membicarakan perihal senjata api tersebut, tiba-tiba datang Aras ikut bergabung dan menyebabkan ketiganya langsung mengalihkan topik pembicaraan;-----

Dan pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira pukul 15.00 WITA terdakwa kembali datang menemui Asse alias Irwan bin Made Ali di rumahnya. Saat itu terdakwa hendak meminjam senjata api rakitan tersebut kepada Asse alias Irwan bin Made Ali dengan memberikan jaminan akan menanggung risiko masalah yang akan terjadi. Selanjutnya Asse alias Irwan bin Made Ali segera menggali tanah di bahwa kolong rumahnya tempat dimana senjata api rakitan beserta amunisinya tersebut disimpan kemudian menyerahkan senjata api rakitan beserta amunisinya tersebut disimpan kemudian menyerahkan senjata api rakitan tersebut beserta amunisinya kepada terdakwa. Setelah menerima senjata tersebut dari Asse alias Irwan bin Made Ali maka terdakwa pun kembali pulang ke rumahnya;-----

Namun pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 10.30 WITA, berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki senjata api rakitan akhirnya petugas dari Polsek Sungai Nyamuk menangkap terdakwa di rumahnya yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT.06 Dusun Sei Bajau Indah Desa Tanjung Aru Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan dan setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukanlah 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan laras terbuat dari besi serta (satu) butir amunisi kaliber 5.56 MM dan 1 (satu) butir amunisi kaliber 38 MM yang disimpan dalam termos air yang terletak di dapur rumah terdakwa;-----

Hal 4 dari 23 Putusan No.116/Pid.B/2013/PN.Nnk



Bahwa keterangan yang diberikan terdakwa bahwa senjata api rakitan tersebut merupakan milik Asse alias Irwan bin Made Ali yang dipinjamnya dan akan dipergunakan untuk merampok. Menindak- lanjuti informasi tersebut maka petugas kepolisian dari Polsek Seungai Nyamuk pun segera menangkap Asse alias Irwan bin Made Ali di rumahnya. Oleh Asse alias Irwan bin Made Ali mengakui bahwa senjata api rakitan yang ditemukan dari terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dari Asri dengan cara membelinya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sewaktu berada di Tarakan;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa :-----

-

- 1 (satu) buah senjata api rakitan laras pendek dengan gagang terbuat dari kayu dan laras terbuat dari besi;-----
- 1 (satu) buah amunisi dengan kaliber 5.56 mm;-----
- 1 (satu) buah amunisi dengan kaliber 3.8 mm;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

--

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi

yaitu :-----

-



1. MARTEN;-----

2.

ENAL;-----

----

3. ASSE

Alias

IRWAN;-----

Yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

Saksi 1. **MARTEN**

- Bahwa saksi sebelum perkara ini tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik darah maupun perkawinan;---
- Bahwa saksi adalah petugas polisi Polsek Sungai Nyamuk yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tuduhan membawa senjata api tanpa ijin;-----
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki senjata api rakitan kemudian pada tanggal 22 april 2013 sekitar pukul 06.00 WITA, saksi beserta petugas polisi lainnya yang dipimpin oleh Wakapolsek Sungai Nyamuk melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Desa tanjung Harapan Kecamatan Sebatik Timur Nunukan;-----
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan senjata api rakitan laras pendek beserta dua butir amunisi di dalam termos air yang terletak di dapur depan kamar mandi rumah;-----
- Bahwa terdakwa mengaku senjata api rakitan tersebut dipinjamnya dari saksi Asse;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, senjata api tersebut dipinjam untuk digunakan melakukan perampokan ;-----
- Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan kepada petugas polisi tentang dokumen ijin kepemilikan senjata api tersebut;----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama petugas polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Asse yang merupakan pemilik dari senjata api rakitan tersebut ;-----
- Bahwa saksi Asse mengaku jika senjata api yang dipinjam terdakwa adalah miliknya yang mana diperoleh dari saudara Asri dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ketika berada di Tarakan;-----
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah senjata api rakitan laras pendek dan dua butir amunisi adalah milik dari saksi Asse yang ditemukan ketika penggeledahan di rumah terdakwa;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;-----

### Saksi 2. **ENAL**

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik darah maupun perkawinan;-----
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan senjata api rakitan oleh saudara Yusuf yang merupakan adik ipar dari saksi Asse pada tahun 2011 ;-----
- Bahwa saudara Yusuf memperlihatkan senjata api rakitan tersebut kepada saksi ketika berada di rumah saksi Asse di Desa Tanjung Aru Sebatik Nunukan;-----
- Bahwa pada waktu memperlihatkan senjata api tersebut, saudara Yusuf mengatakan jika senjata api itu milik dari saksi Asse;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana saksi Asse mendapatkan senjata api rakitan tersebut;-----
- Bahwa terdakwa pernah datang ke rumah saksi Asse, namun tidak bertemu karena saksi Asse sedang pergi melaut dan

Hal 7 dari 23 Putusan No.116/Pid.B/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa pada waktu mengatakan kepada saksi, jika dirinya hendak meminjam senjata api kepada saksi Asse;-----

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah senjata api rakitan laras pendek adalah milik saksi Asse yang pernah diperlihatkan saudara Yusuf kepada saksi;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;-----

### Saksi 3. **ASSE**

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik darah maupun perkawinan;-----
- Bahwa saksi memiliki senjata api rakitan beserta dua butir amunisinya yang diperoleh dari saudara Asri sejak lebih sepuluh tahun lalu dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ketika berada di Tarakan ;-----
- Bahwa saksi menyimpan senjata api rakitan tersebut ditimbun dalam tanah di bawah rumah;-----
- Bahwa membeli senjata api tersebut untuk tujuan jaga diri namun tidak memiliki dokumen ijin kepemilikan senjata api;-----
- Bahwa pada bulan April 2013, terdakwa datang ke rumah saksi di di Desa Tanjung Aru Sebatik Nunukan bersama dengan saudara Yunus dan saudara Sultan ;-----
- Bahwa terdakwa pada saat itu menanyakan senjata api kepada saksi dengan maksud ingin meminjamnya, namun saksi tidak mau meminjamkannya karena takut risikonya dan terdakwa sempat mengatakan akan menanggung risikonya;-----
- Bahwa terdakwa datang kembali ke rumah saksi pada tanggal 18 April 2013 dengan maksud meminjam senjata

Hal 8 dari 23 Putusan No.116/Pid.B/2013/PN.Nnk



api milik saksi dengan mengatakan akan menanggung risikonya dan akhirnya saksi meminjamkan senjata api rakitan tersebut beserta dua butir amunisinya kepada terdakwa;-----

- Bahwa terdakwa meminjam senjata api milik saksi untuk digunakan melakukan perampokan ;-----
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah senjata api rakitan laras pendek berikut dua buah butir amunisinya adalah milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tanggal 22 April 2013 sekitar pukul 06.00 WITA terdakwa ditangkap di rumahnya di Desa tanjung Harapan Kecamatan Sebatik Timur Nunukan atas kepemilikan senjata api tanpa ijin;-----
- Bahwa pada saat penggeledahan telah ditemukan satu buah senjata api rakitan laras pendek beserta dua butir amunisi di dalam termos air yang terletak di dapur depan kamar mandi rumah terdakwa;-----
- Bahwa senjata api rakitan berserta amunisinya merupakan milik dari saksi Asse yang dipinjam terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana saksi Asse memperoleh senjata api rakitan miliknya;-----
- Bahwa awalnya terdakwa ketika datang ke rumah saksi Asse bersama dengan saudara Yunus dan saudara Sultan

Hal 9 dari 23 Putusan No.116/Pid.B/2013/PN.Nnk



sempat menanyakan senjata api kepada saksi Asse dengan maksud ingin meminjamnya, namun saksi Asse tidak mau meminjamkannya karena takut risikonya dan terdakwa sempat mengatakan akan menanggung risikonya;-----

- Bahwa terdakwa datang kembali ke rumah saksi Asse pada tanggal 18 April 2013 dengan maksud meminjam senjata api milik saksi Asse dengan mengatakan akan menanggung risikonya dan akhirnya saksi Asse meminjamkan senjata api rakitan tersebut beserta dua butir amunisinya kepada terdakwa;-----
- Bahwa saksi Asse menyimpan senjata api miliknya ditimbun dalam tanah yang ada di bawah rumah saksi Asse kemudian setelah itu berhasil meminjam senjata api tersebut, terdakwa menyimpannya dalam termos air yang terletak di dapur depan kamar mandi rumah terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa meminjam senjata api milik saksi Asse untuk digunakan melakukan perampokan dan sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan perampokan;-----
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah senjata api rakitan laras pendek berikut 2 (dua) buah butir amunisinya adalah milik saksi Asse yang dipinjam oleh terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya tertanggal 18 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----



1. Menyatakan terdakwa Asis alias Aci bin Kamaruddin terbukti bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama tanpa hak menguasai senjata api sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asis alias Aci bin Kamaruddin berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah senjata api rakitan pendek dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan laras terbuat dari besi;-----

- 1 (satu) buah amunisi kaliber 5.56 mm dan 1 (satu) buah amunisi kaliber 3.8 mm;-----

Digunakan dalam Perkara Asse alias Irwan bin Made Ali sebagai barang bukti;-----

4. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa mohon keringanan hukuman, dan atas hal tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya:-----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya di konstatir sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada awalnya saksi Marten yang bertugas di Polsek Sungai Nyamuk mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki senjata api rakitan kemudian pada tanggal 22 April 2013 sekitar pukul 06.00 WITA saksi Marten bersama petugas polisi lainnya dari Polsek Sungai Nyamuk menangkap terdakwa di rumahnya di Desa tanjung Harapan Kecamatan Sebatik Timur Nunukan atas kepemilikan senjata api tanpa ijin;--
- Bahwa pada saat penggeledahan telah ditemukan satu buah senjata api rakitan laras pendek beserta dua butir amunisi di dalam termos air yang terletak di dapur depan kamar mandi rumah terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan kepada petugas polisi tentang dokumen ijin kepemilikan senjata api tersebut;----
- Bahwa senjata api rakitan beserta amunisinya merupakan milik dari saksi Asse yang dipinjam terdakwa ;-----
- Bahwa saksi Asse memiliki senjata api rakitan beserta dua butir amunisinya diperoleh dari saudara Asri sejak

Hal 12 dari 23 Putusan No.116/Pid.B/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih sepuluh tahun lalu dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ketika berada di Tarakan ;-----

- Bahwa awalnya sebelum penangkapan, terdakwa datang ke rumah saksi Asse bersama dengan saudara Yunus dan saudara Sultan sempat menanyakan senjata api kepada saksi Asse dengan maksud ingin meminjamnya, namun saksi Asse tidak mau meminjamkannya karena takut risikonya dan terdakwa sempat mengatakan akan menanggung risikonya;-----
- Bahwa terdakwa datang kembali ke rumah saksi Asse pada tanggal 18 April 2013 dengan maksud meminjam senjata api milik saksi Asse dengan mengatakan akan menanggung risikonya dan akhirnya saksi Asse meminjamkan senjata api rakitan tersebut beserta dua butir amunisinya kepada terdakwa;-----
- Bahwa saksi Asse menyimpan senjata api miliknya ditimbun dalam tanah yang ada di bawah rumah saksi Asse kemudian setelah itu berhasil meminjam senjata api tersebut, terdakwa menyimpannya dalam termos air yang terletak di dapur depan kamar mandi rumah terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa meminjam senjata api milik saksi Asse untuk digunakan melakukan perampokan;-----
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah senjata api rakitan laras pendek berikut 2 (dua) buah butir amunisinya adalah milik saksi Asse yang dipinjam oleh terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana

Hal 13 dari 23 Putusan No.116/Pid.B/2013/PN.Nnk



dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

--

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang unsur-unsurnya sebagai berikut::

1. BARANG

SIAPA;-----

2. TANPA

HAK;-----

3. MEMASUKKAN KE INDONESIA, MEMBUAT, MENERIMA, MENCoba MEMPEROLEHNYA, MENYERAHKAN ATAU MENCoba MENYERAHKAN, MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENGANGKUT, MENYEMBUNYIKAN, MEMPERGUNAKAN ATAU MENGELUARKAN DARI INDONESIA SESUATU SENJATA API,



—



bahan peledak dan senjata tajam. Oleh karenanya pemberian ijin untuk kepemilikan dan membawa senjata api harus dikeluarkan oleh Polri sebagai institusi yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan senjata api rakitan beserta amunisinya. Terdakwa bukanlah seorang anggota Polri maupun TNI maupun memiliki pekerjaan atau profesi lain yang diberikan ijin untuk menyimpan senjata api seperti halnya atlet olahraga menembak. Terdakwa hanyalah nelayan yang pekerjaannya tidak ada kaitannya dengan senjata api. Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut yaitu meminjamnya dari saksi Asse yang mana sebelum penangkapan, terdakwa datang ke rumah saksi Asse bersama dengan saudara Yunus dan saudara Sultan sempat menanyakan senjata api kepada saksi Asse dengan maksud ingin meminjamnya, namun saksi Asse tidak mau meminjamkannya karena takut risikonya dan terdakwa sempat mengatakan akan menanggung risikonya. Bahkan terdakwa datang kembali ke rumah saksi Asse pada tanggal 18 April 2013 dengan maksud meminjam senjata api milik saksi Asse dengan mengatakan akan menanggung risikonya dan akhirnya saksi Asse meminjamkan senjata api rakitan tersebut beserta dua butir amunisinya kepada terdakwa. Oleh karenanya selain terdakwa tidak mempunyai hak untuk menyimpan senjata api rakitan tersebut, karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, Majelis Hakim juga menilai bahwa tujuan terdakwa meminjam senjata api kepada saksi Asse untuk digunakan melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan sangat membahayakan orang lain dan mengganggu keamanan masyarakat;----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak telah terpenuhi menurut hukum;-----

Hal 16 dari 23 Putusan No.116/Pid.B/2013/PN.Nnk



**Ad.3 Unsur Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi, Atau Bahan Peledak**

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang bahwa pengertian senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak. Sedangkan amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya. ;-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa pada tanggal 22 April 2013 sekitar pukul 06.00 WITA saksi Marten bersama petugas polisi lainnya dari Polsek Sungai Nyamuk menangkap terdakwa di rumahnya di Desa tanjung Harapan Kecamatan Sebatik Timur Nunukan dan pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan satu buah senjata api rakitan laras pendek beserta dua butir amunisi di dalam termos air yang terletak di dapur depan kamar mandi rumah terdakwa. Senjata api rakitan beserta amunisinya merupakan milik dari saksi Asse yang dipinjam terdakwa;-----

-



Menimbang, bahwa senjata api rakitan laras pendek yang disimpan tersebut gagangnya terbuat dari kayu dan larasnya terbuat dari logam besi yang terdapat pelatuk untuk melontarkan anak pelurunya. Sedangkan peluru yang ditemukan adalah dua buah amunisi dengan ukuran kaliber 5.56 mm dan 3.8 mm;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur menyimpan senjata api telah terpenuhi menurut hukum;-----

**Ad.4 Unsur Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan**

Menimbang, bahwa dalam unsur penyertaan (deelneming) mensyaratkan adanya lebih dari satu orang sebagai pelaku baik itu yang terlibat secara fisik maupun psikis. Para pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut dengan menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang dimana adanya unsur kesalahan (schuld). Keterlibatan para pelaku bisa dalam bentuk bersama-sama melakukan (plegen), menyuruh melakukan (doen plegen), turut serta melakukan (mede plegen) maupun menganjurkan (uitlokken);-----

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan adalah orang-orang di mana melakukan secara bersama-sama dengan masing-masing perbuatan telah memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu undang-undang sebagai suatu delik;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, bahwa dalam kejahatan tersebut saksi Asse dan terdakwa mempunyai peran masing-masing yaitu saksi Asse sebagai pemilik dari senjata api rakitan tersebut berserta dua buah amunisinya diperolehnya dari saudara Asri sejak lebih sepuluh tahun lalu dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua

Hal 18 dari 23 Putusan No.116/Pid.B/2013/PN.Nnk



ratus ribu rupiah) ketika berada di Tarakan. Saksi Asse menyerahkan senjata api rakitan tersebut beserta dua butir amunisinya kepada terdakwa setelah terdakwa datang ke rumahnya untuk meminjam senjata api rakitan serta diyakini oleh perkataan terdakwa jika dirinya yang menanggung risiko. Kemudian setelah terdakwa menerima senjata api rakitan tersebut, terdakwa menyimpannya dalam termos air yang terletak di dapur depan kamar mandi rumah terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur mereka yang melakukan telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan penuntut umum yaitu Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Hal 19 dari 23 Putusan No.116/Pid.B/2013/PN.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa;-----

- 1 (satu) buah senjata api rakitan laras pendek dengan gagang terbuat dari kayu dan laras terbuat dari besi;-----
- 1 (satu) buah amunisi dengan kaliber 5.56 mm;-----
- 1 (satu) buah amunisi dengan kaliber 3.8 mm;-----

Oleh karena dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah yang yang menyebabkan terdakwa dihadapkan ke persidangan, dimana tidak adanya ijin memiliki atau menyimpan dari pihak yang berwenang dan masih diperlukan untuk kepentingan pembuktian perkara lainnya atas nama terdakwa Asse alias Irwan bin Made Ali maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan digunakan untuk perkara lainnya atas nama terdakwa Asse alias Irwan bin Made Ali ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatukan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memperhatikan

Hal 20 dari 23 Putusan No.116/Pid.B/2013/PN.Nnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan,  
sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai  
berikut:-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan sebagai  
berikut:-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Mengingat ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa Asis Als Aci Bin Kamaruddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan senjata api;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----

Hal 21 dari 23 Putusan No.116/Pid.B/2013/PN.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata api rakitan laras pendek dengan gagang terbuat dari kayu dan laras terbuat dari besi;-----
- 1 (satu) buah amunisi dengan kaliber 5.56 mm;-----
- 1 (satu) buah amunisi dengan kaliber 3.8 mm;-----

Dinyatakan digunakan untuk perkara lainnya atas nama terdakwa Asse alias Irwan bin Made Ali;-----

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 oleh kami Rakhmat Priyadi, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Iqbal Albanna, S.H,M.H dan Nurachmat, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut, dibantu oleh Dahlia, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Oki Permana, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta di hadapan terdakwa ;---

HAKIM KETUA MAJELIS

**Rakhmat Priyadi, S.H**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Iqbal Albanna, S.H,M.H**

**Nurachmat,S.H**

Hal 22 dari 23 Putusan No.116/Pid.B/2013/PN.Nnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGANTI

Dahlia, S.H

Hal 23 dari 23 Putusan No.116/Pid.B/2013/PN.Nnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)